



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 25 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR
70 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

BUPATI TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 ;
- b. bahwa dalam rangka lebih memperjelas mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal, perlu merubah Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal No or 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2004 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 36);

28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 70) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 8 BAB III HIBAH Bagian Kedua Penganggaran diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, Perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Bupati paling lambat 21 (dua puluh satu hari) sebelum KUA PPAS Tahun Anggaran berkenaan disampaikan kepada DPRD.
- (2) Usulan/proposal hibah sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas calon penerima hibah/susunan pengurus calon penerima hibah;
 - b. Latar belakang permohonan hibah;
 - c. Maksud dan tujuan permohonan hibah;
 - d. Rincian penggunaan dana hibah (RAB)
- (3) Untuk pemberian hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2).
- (4) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKPD terkait membentuk Tim untuk melakukan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi Bupati melalui TAPD.

- (7) TAPD menunjuk Tim Teknis pada Sekretariat TAPD untuk melakukan pengkajian atas rekomendasi dari SKPD.
 - (8) TAPD memberikan pertimbangan berdasarkan hasil kajian Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
2. Pasal 13 BAB III HIBAH Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Calon penerima hibah mengajukan Permohonan pencairan hibah di tujukan kepada Bupati melalui SKPD terkait.
 - (2) SKPD terkait melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan hibah.
 - (3) SKPD terkait memberikan rekomendasi pencairan dana hibah kepada PPKD.
3. Pasal 14 BAB III HIBAH Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Setiap Pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD.
 - (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besara/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. Tata cara pelaporan hibah.
 - (3) NPHD ditandatangani oleh :
 - a. Penyaluran hibah diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditandatangani Bupati;
 - b. Penyaluran hibah diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditandatangani Sekretaris Daerah;
 - c. Penyaluran hibah sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditandatangani Kepala SKPD terkait.
4. Pasal 15 BAB III HIBAH Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
 - (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
 - (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
 - (5) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan sekaligus/atau bertahap.
 - (6) Pencairan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk tahap kedua dan seterusnya disyaratkan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan pencairan;
 - b. Kuitansi rangkap 6 (enam) satu bermeterai secukupnya;
 - c. Rencana anggaran/kebutuhan anggaran;
 - d. Foto copy NPHD;
 - e. Foto copy Pakta Integritas;
 - f. Laporan Penggunaan Dana sebelumnya.
5. Pasal 28 BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kedua Penganggaran diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Anggota / kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati paling lambat 21 (dua puluh satu hari) sebelum KUA PPAS Tahun Anggaran berkenaan disampaikan kepada DPRD.
- (2) Usulan/proposal bantuan sosial sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas calon penerima bantuan sosial/susunan pengurus calon penerima bantuan sosial;
 - b. Latar belakang permohonan bantuan sosial;
 - c. Maksud dan tujuan permohonan bantuan sosial;
 - d. Rincian penggunaan dana bantuan sosial (RAB).
- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SKPD terkait membentuk Tim untuk melakukan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi Bupati melalui TAPD.
- (6) TAPD menunjuk Tim Teknis pada Sekretariat TAPD untuk melakukan pengkajian atas rekomendasi dari SKPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan berdasarkan hasil kajian Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

6. Pasal 33 BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Calon Penerima Bantuan Sosial mengajukan Permohonan pencairan Bantuan Sosial yang di tujukan kepada Bupati melalui SKPD terkait.
 - (2) SKPD terkait melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan Bantuan Sosial.
 - (3) SKPD terkait memberikan rekomendasi pencairan dana Bantuan Sosial kepada PPKD.
7. Diantara BAB VI KETENTUAN PERALIHAN dan BAB VII KETENTUAN PENUTUP disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VI.A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VI.A
KETENTUAAAN LAIN-LAIN

Pasal 44A


- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di S L A W I
pada tanggal 6 Maret 2012

WAKIL BUPATI TEGAL,

MOCH HERY SOELISTIWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 6 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

HARON BAGAS PRAKOSA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TEGAL NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TEGAL

PERSYARATAN USULAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN TEGAL

1. Surat Permohonan Kepada Bupati Tegal disertai dengan dokumen usulan /proposal ;
2. Dokumen usulan/proposal kegiatan sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. Nama/Judul Kegiatan;
 - b. Susunan Pengurus;
 - c. Rencana Anggaran/Kebutuhan Biaya;
 - d. Lampiran-lampiran berupa Akta Pendirian/Dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan.

**PERSYARATAN USULAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN TEGAL**

1. Surat Permohonan Kepada Bupati Tegal disertai dengan dokumen usulan/proposal;
2. Dokumen usulan/proposal kegiatan sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. Nama/Judul Kegiatan;
 - b. Susunan Pengurus;
 - c. Rencana Anggaran/Kebutuhan Biaya.

**PERSYARATAN PENCAIRAN/PENYALURAN HIBAH
YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN TEGAL**

1. Surat Permohonan Pencairan/Penyaluran kepada Bupati Tegal cq. Kepala DPPKAD Kab Tegal;
2. Surat Permohonan Pencairan/Penyaluran Pemberian Hibah Daerah dalam bentuk uang dilampiri dengan;
 - a. Pengantar dan Rekomendasi dari SKPD terkait.
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah bermaterai cukup.
 - c. Rencana Penggunaan Dana.
 - d. Fotokopi buku rekening bank yang masih aktif.
 - e. Kuitansi asli 6 lembar, lembar pertama bermaterai Rp. 6.000,- sisanya tanpa materai.
 - f. Pakta Integritas Hibah Daerah bermaterai cukup.
 - g. Dokumen yang menunjukkan bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang dikeluarkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*.
 - h. Surat keterangan yang menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut memiliki sekretariat tetap dan berdomisili di wilayah administrasi Kabupaten Tegal diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat*
 - i. Surat keterangan yang menyatakan bahwa kelompok masyarakat tersebut berdomisili di wilayah administrasi Kabupaten Tegal yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat.

Keterangan :

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

.....,

Nomor : Sifat : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Pencairan <u>Hibah Daerah</u>	Kepada Yth. Bupati Tegal Cq. Kepala DPPKAD Kab Tegal Di - Slawi
---	--

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Tahun Tentang APBD/Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Hibah Daerah dimaksud dengan persyaratan sebagaimana terlampir.

Penyaluran dana agar ditransfer ke rekening :

Nama :

Alamat :

No Rekening :

Bank/Cabang :

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala.....

(.....)

KOP SURAT SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN

..... NAMA PENERIMA HIBAH

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

HIBAH DUKUNGAN PENDANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun dua ribu dua belas bertempat di Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama PIHAK PERTAMA :Jabatan..... berkedudukan diNama Kota, Jalan, berdasarkan Keputusan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama PIHAK KEDUA : KetuaNama Lembaga Penerima Hibah, berkedudukan diNama Kota, Jalan....., berdasarkan Keputusan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakiliNama Lembaga Penerima Hibah...., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Tahuntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal TahunNomor);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 14. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahuntentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun, Nomor);
 15. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun, Nomor);
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan dukungan pendanaan kegiatan Nama Lembaga Tahun Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. (.....terbilang.....) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran, dengan kode rekening yang diberikan pada

Pasal 3

Dana Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk dukungan pendanaan kegiatan pada *Nama Lembaga Penerima Hibah.....Tahun*

Pasal 4

Penggunaan Dana Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, untuk pembayaran Belanja Pegawai/Belanja Barang dan Jasa atau Belanja Modal Tahun

Pasal 5

Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah untuk Kegiatan :

- a.;
- b.; dst

Pasal 6

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK PERTAMA

Pasal 7

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. Melaksanakan penatausahaan penggunaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mempertanggungjawabkan atas Dana Hibah yang dikelola.
- c. Melaporkan realisasi penggunaan Dana Hibah pada akhir tahun kepada PIHAK PERTAMA melalui Kepala Dis PPKAD Kabupaten Tegal dengan Tembusan kepada Bagian Ekonomi dan Pembangunan SETDA Kabupaten Tegal dan SKPD Pelaksana

Pasal 8

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan Dana Hibah sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1266 KUHP Perdata.

Pasal 9

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Hibah.....*Nama Lembaga Penerima Hibah*.....Tahunmasih terdapat sisa dana hibah pada bendahara belanja hibah.....*Nama Lembaga Penerima Hibah*.....PIHAK KEDUA dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk mendukung kegiatan operasional tahun berikutnya dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Bupati Tegal disertai Proposal Penggunaan sisa Dana Hibah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Bupati Tegal dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

Pasal 10

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Pasal 11

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 12

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*)
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, maker, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 13

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 14

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

PAKTA INTEGRITAS HIBAH DAERAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :

Dalam rangka pelaksanaan hibah daerah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor dan nomor tanggal..... menyatakan bahwa saya :

- a. akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan hibah daerah;
- c. melaporkan penggunaan hibah daerah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah Daerah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Kota, tanggal bulan tahun

Tanda tangan

(Materai Rp. 6.000,-)

(Nama Lengkap)

KOP SURAT SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG

Nomor :.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- 2 Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Tegal NomorTahuntentang APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPDNomor Tanggal

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima Hibah Dalam Bentuk Barang dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagai berikut :

No	Nama/Jenis Barang	Volume	Keterangan

- (2) PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam kondisi dan berfungsi dengan baik;
 (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkapuntuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Yang Menerima Barang

(.....)

PIHAK PERTAMA

Yang Menyerahkan Barang

(.....)

**LAPORAN PELAKSANAAN HIBAH DAERAH
YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN TEGAL**

1. Surat Laporan Kepada Bupati Tegal dengan tembusan SKPD pelaksana, DPPKAD Kab Tegal dan Bagian Ekbang Setda Kab Tegal dilampiri uraian laporan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
 - a. Nama/Judul Kegiatan;
 - b. Susunan pengurus/kepanitiaan;
 - c. Realisasi Anggaran Biaya;
 - d. Dokumentasi Kegiatan.

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Hibah.

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

.....,

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Bupati Tegal
Lampiran	:		di
Perihal	:	Laporan Pelaksanaan <u>Hibah Daerah</u>	<u>SLAWI</u>

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Kabupaten Tegal dengan, nomor dan nomor tanggal tentang, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan penggunaan pemberian Hibah Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Penerima Hibah

(.....)

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala(SKPD/Unit Kerja Terkait)
2. Kepala DPPKAD Kab Tegal
3. Kepala Bagian Ekbang Setda Kab Tegal
4. Arsip.

**PERSYARATAN USULAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH**

1. Individu, keluarga dan/atau masyarakat
Surat Permohonan Kepada Bupati Tegal
2. Lembaga Non Pemerintahan
 - a. Surat Permohonan Kepada Bupati Tegal;
 - b. Dokumen Usulan / Proposal kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
 - 1) Nama/Judul Kegiatan;
 - 2) Susunan pengurus/kepanitiaan;
 - 3) Rencana Anggaran/Kebutuhan Biaya.

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA HIBAH DAERAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2012 sesuai Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan nomor dan nomor tanggal.....tentang.....

Bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,.....

Ketua/Kepala.....

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

**PERSYARATAN PENCAIRAN/PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN TEGAL**

1. Surat Permohonan Pencairan/Penyaluran kepada Bupati Tegal c.q Kepala Dinas PPKAD Kab Tegal;
2. Surat Permohonan Pencairan/Penyaluran Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang dilampiri dengan;
 - a. Pengantar/Rekomendasi Pencairan dari SKPD terkait;
 - b. Rencana Penggunaan Dana;
 - c. Fotokopi buku rekening bank yang masih aktif;
 - d. Kuitansi bermaterai cukup;
 - e. Pakta Integritas Bantuan Sosial;
 - f. Surat keterangan domisili diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat.

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

Nomor : Sifat : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Pencairan <u>Bantuan Sosial</u>	Kepada Yth. Bupati Tegal Cq. Kepala Dinas PPKAD Kab Tegal <u>Di - SLAWI</u>
---	---

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Tahun Tentang APBD/Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial dimaksud dengan persyaratan sebagaimana terlampir.

Penyaluran dana agar ditransfer ke rekening :

Nama :

Alamat :

No Rekening :

Bank/Cabang :

Demikian untuk menjadikan maklum.

Penerima Bantuan Sosial

(.....)

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :

Dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2012 menyatakan bahwa saya :

- a. akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan;
- b. bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan bantuan sosial;
- c. melaporkan penggunaan bantuan sosial sesuai ketentuan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Bantuan Sosial ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Kota, tanggal bulan tahun

Tanda tangan

(Materai Rp. 6.000,-)

(Nama Lengkap)

KOP SURAT SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun :..... yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- 2 Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal NomorTahuntentang APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPDNomor Tanggal

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagai berikut :

No	Nama/Jenis Barang	Volume	Keterangan

- (2) PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam kondisi dan berfungsi dengan baik;
 (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Yang Menerima Barang

(.....)

PIHAK PERTAMA

Yang Menyerahkan Barang

(.....)

**LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN TEGAL**

1. Surat Laporan Kepada Bupati Tegal dengan tembusan SKPD terkait, DPPKAD Kab Tegal, Bagian EKBANG Setda Kab Tegal dilampiri uraian laporan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
 - a. Nama/Judul Kegiatan *);
 - b. Susunan pengurus/kepanitiaan *);
 - c. Realisasi Anggaran Biaya;
 - d. Dokumentasi Kegiatan.

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bantuan Sosial.

Keterangan :

*) untuk lembaga non pemerintah

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

.....,

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Bupati Tegal
Lampiran	:		di
Perihal	:	Laporan Pelaksanaan <u>Bantuan Sosial</u>	<u>SLAWI</u>

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan penggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Penerima Bantuan Sosial

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI *)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA BANTUAN SOSIAL

Yang bertandatangan dibawah ini Ketua/Kepala menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran sesuai dengan usulan.

Bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan :

*) Bagi Lembaga Non Pemerintah

.....,.....

Penerima Bantuan Sosial

(.....)

KOP SURAT SKPD

.....,

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Bupati Tegal
Lampiran	:		Cq. TAPD Kab Tegal
Perihal	:	Rekomendasi Pemberian <u>Hibah/Bantuan Sosial*)</u>	<u>Di - SLAWI</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan untuk pemberian Hibah/Bantuan Sosial sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala

Nama
Pangkat
NIP

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab Tegal;
2. Arsip.

*) Pilih salah satu

Lampiran
 Surat.....
 Nomor :
 Tanggal :
 Perihal :

**DAFTAR REKOMENDASI PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)
 YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN TEGAL
 TAHUN ANGGARAN**

No	Nama Lembaga/ Organisasi/ Pokmas/....	Kegiatan	Usulan (Rp.)	Rekomendasi (Rp.)	Keterangan
Jumlah					

.....

Kepala

Nama
 Pangkat
 NIP

*) Pilih salah satu